



**PUTUSAN**

**Nomor 293/Pid/2018/PT MDN**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sabar Immanuel Simamora;  
Tempat lahir : Sibolga;  
Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/ 25 Desember 1953;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sutomo No.14 Kelurahan Simare-mare  
Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga;  
Agama : Kristen Khatolik;  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 293/Pid/2018/PT MDN tanggal 27 Maret 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 374/Pid.B/2017/PN Sbg tanggal 1 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa dia Terdakwa **SABAR IMMANUEL SIMAMORA** pada tanggal 04 April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Jalan Sutomo No.12 Kelurahan Simare-mare Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Sibolga, **dengan sengaja menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 04 April 2016 bertempat di Jalan Sutomo No.12 Kelurahan Simare-mare Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, saksi Eva Lucia Simamora menerima surat panggilan Sidang dari Pengadilan Negeri Sibolga, yang mana disurat panggilan tersebut sebagai penggugat adalah Terdakwa SABAR IMMANUEL SIMAMORA melawan tergugat yakni saksi FRANS POLTAK

Halaman 1 dari 7 Putusan Pidana Nomor : 293/Pid/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMAMORA DKK (orang tua saksi Eva Lucia Simamora) sedangkan yang digugat adalah tanah dan bangunan yang saat ini dikuasai oleh orang tua saksi Eva Lucia Simamora yakni FRANS POLTAK SIMAMORA selama 65 (enam puluh lima) tahun, dimana Terdakwa telah mendaftarkan surat gugatan perdata PN. Sibolga dengan register perkara perdata No.9 /PDT.G / 2016 / PN. SBG tanggal 01 April 2016 perihal gugatan perbuatan melawan hukum. Yang mana dalam surat gugatan tersebut pada halaman/lembar ke-3 pada dasar dan alasan umum gugatan nomor 5 pelaku ada menuliskan : BAHWA SEKITAR TAHUN 1965 DENGAN TERJADINYA GERAKAN 30 SEPTEMBER DIMANA SAUDARA DAULAT SIMAMORA (ORANG TUA TERGUGAT) TERLIBAT DALAM GERAKAN 30 SEPTEMBER DIMAKSUD DAN MENINGGAL DUNIA. Dimana Terdakwa menuduh opung/kakek saksi Eva Lucia Simamora bernama DAULAT SIMAMORA terlibat sebagai anggota PKI, dimana orang tua saksi Eva Lucia Simamora (tergugat perkara perdata) an.FRANS POLTAK SIMAMORA adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 1984 dan bila benar ada keluarga terutama orang tuanya (DAULAT SIMAMORA) yang terlibat sebagai anggota PKI, maka orang tua saksi tersebut tidak akan bisa menjadi seorang PNS dan hal tersebut juga dikuatkan dengan dikeluarkannya surat hasil Tim Screening kanwil /Dinas Kesehatan Prop Dati I Sumatera Utara Nomor : 05 /TU CT / TV / 198K / 1990, tanggal 09 April 1990 yang menerangkan bahwa orang tua saksi an. FRANS POLTAK SIMAMORA secara politis ideologis dinyatakan bersih / tidak ada hal hal yang diragukan atau artinya orang tua saksi tidak pernah terlibat gerakan 30 September (PKI). Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, orang tua saksi yakni Frans Poltak Simamora merasa malu dan nama baiknya sendiri maupun keluarga menjadi tercemar;

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 311 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Sabar Immanuel Simamora terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menista secara tertulis” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 311 KUHP, dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sabar Immanuel Simamora berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 7 Putusan Pidana Nomor : 293/Pid/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar foto copy surat gugatan perkara perdata No. 9/PDT.G/2016/PN Sbg tanggal 1 April 2016 dan pada halaman/lembar 3 poin ke 5 berisikan Sdr. Daulat Simamora ( orang tua Tergugat 1 Frans Poltak Simamora) terlihat dalam gerakan 30 September dan meninggal dunia;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Sabar Immanuel Simamora membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sibolga telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor : 374/Pid.B/2017/PN Sbg, tanggal 1 Febuari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sabar Immanuel Simamora tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Memfitnah, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8(delapan) lembar foto copy surat gugatan perkara perdata No. 9/PDT.G/2016/PN Sbg tanggal 1 April 2016 dan pada halaman/lembar 3 poin ke 5 berisikan Sdr. Daulat Simamora (orang tua Tergugat 1 Frans Poltak Simamora) terlihat dalam gerakan 30 September dan meninggal dunia;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 374/Pid.B/2017/PN Sbg, tanggal 1 Febuari 2018 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 2/Akta.Pid/2017/PN Sbg, tanggal 6 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga kepada

Halaman 3 dari 7 Putusan Pidana Nomor : 293/Pid/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 13 Februari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sibolga telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2018 dan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2018 sebagaimana masing-masing Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat(2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman" bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana,Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.
3. Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 374/Pid.B/2017/PN.Sbg tanggal 01 Februari 2018 yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang sedemikian ringannya karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran MA No:1/2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan Sifat kejahatan.

Halaman 4 dari 7 Putusan Pidana Nomor : 293/Pid/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tersebut tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa Sabar Immanuel Simamora melakukan penistaan dengan cara terdakwa mendaftarkan surat gugatan perdata ke PN.Sibolga dengan nomor register perkara No.9/PDT.G/2016/PN.SBG tanggal 01 April 2016 perihal surat gugatan tersebut pada halaman/lembar ke 3 pada dasar dan alasan umum gugatan nomor 5 pelaku ada menuliskan *"Bahwa sekitar tahun 1965 dengan terjadinya gerakan 30 September dimana saudara Daulat Simamora (orangtua tergugat) terlibat dalam gerakan 30 September dimaksud dan meninggal dunia"*, bahwa jelas keterangan terdakwa tersebut menuduh Sdr Daulat Simamora terlibat sebagai anggota PKI sama sekali tidak benar dan merupakan fitnah bagi orangtua dan keluarga dari Daulat Simamora dimana benar atau tidaknya perkataan terdakwa hal tersebut juga tidak layak disampaikan oleh terdakwa karena tidak ada hubungannya dengan gugatan perdata yang diajukannya.
5. Bahwa benar orangtua saksi Frans Poltak Simamora yang bernama Daulat Simamora adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1984 dan bila benar ada keluarga terutama orangtuanya (DAULAT SIMAMORA) yang terlibat sebagai anggota PKI, maka orangtua saksi tersebut tidak bisa menjadi seorang PNS dan dikuatkan dengan dikeluarkan surat hasil Tim Screening kanwil/Dinas Kesehatan Prop Dati I Sumatera utara Nomor : 05/TU/CT/TV/198K/1990 tanggal 09 April 1990 yang menerangkan bahwa orang tua saksi an.Frans Poltak Simamora secara Idiologis dinyatakan bersih/tidak ada hal-hal yang diragukan atau artinya orangtua saksi tidak pernah tidak pernah terlibat gerakan 30 September (PKI).
6. Bahwa dilihat dari segi sosiologis baik lokal maupun secara nasional bahwa pandangan-pandangan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga dikhawatirkan akan merusak citra aparat penegak hukum yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana percobaan/pengawasan yang nota bene terlalu ringan dan menganggap tidak ada konsekuensi hukumnya karena selama ini pandangan masyarakat bahwa orang yang bersalah melakukan tindak pidana akan dikenal pidana penjara, Kemudian jika dilihat Psikologis terdakwa yang labil dan emosional dikhawatirkan terbawa di lingkungan masyarakat sehingga tidak mustahil terdakwa melakukan perbuatan yang kedua kalinya.

Halaman 5 dari 7 Putusan Pidana Nomor : 293/Pid/2018/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa meskipun *judex factie* Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang menjatuhkan pidana percobaan terhadap terdakwa dengan pertimbangan bahwa antara terdakwa dan saksi korban belum melakukan perdamaian.
8. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tersebut diatas terlalu ringan, jika dibandingkan dengan akibat perbuatan terdakwa yang merusak nama baik keluarga dari Daulat Simamora dalam persidangan gugatan perdata.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan mengingat Pasal 67, 233 jo. 237 KUHAP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum
2. Membatalkan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 374/Pid.B/2017/PN-Sbg tanggal 01 Februari 2018 atas nama terdakwa Sabar Immanuel Simamora.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut
4. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Menista Secara tulisan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 KUHPidana.
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
6. Menetapkan agar terdakwa Sabar Immanuel Simamora untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 374/Pid.B/2017/PN-Sbg tanggal 01 Februari 2018, dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai fakta hukum dan penerapan pasal yang didakwakan serta pемidanaannya dalam perkara yang dimohonkan banding ini telah tepat dan benar, serta memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 374/Pid.B/2017/PN-Sbg tanggal 01 Februari 2018 yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Pidana Nomor : 293/Pid/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 311 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- **Menguatkan**, Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 374/Pid.B/2017/PN-Sbg tanggal 01 Februari 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 14 April 2018, dengan susunan majelis Linton Sirait, SH MH sebagai Hakim Ketua, Perdana Ginting, SH dan Suwidya, SH LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Piter Manik, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Perdana Ginting, SH

Linton Sirait, SH MH

Suwidya, SH LLM.

Panitera Pengganti,

Piter Manik, SH

Halaman 7 dari 7 Putusan Pidana Nomor : 293/Pid/2018/PT MDN